

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat, infaq dan sedekah merupakan suatu sistem ekonomi, sosial, moral dan agama. Zakat dapat disebut juga sebagai suatu sistem politik karena pada dasarnya negaralah yang melakukan pengelolaannya mulai dari mengumpulkan, mendayagunakan dan mendistribusikan kepada yang berhak menerimanya berdasarkan syariat islam. Zakat diibaratkan seperti jaminan sosial dan pemerintah berhak memungutnya dari orang-orang yang memiliki kelebihan harta yang telah memenuhi kadar zakat.

Zakat sangat penting karena memiliki unsur-unsur keagamaan serta unsur sosial. Dimana Widarno (2006) dalam penelitiannya, berpendapat bahwa zakat sebagai aktivitas ekonomi religius dengan lima unsur penting yaitu: Keagamaan, seorang muslim yang membayar zakat meyakini tindakan yaitu sebagai manifestasi keimanan dan ketaatan. Pemerataan dan keadilan, menunjukkan tujuan zakat sebagai media redistribusi kekayaan. Kematangan dan produktivitas, menekankan waktu pembayaran sampai lewat satu tahun ukuran normal bagi manusia untuk mengusahakan penghasilan. Kebebasan dan nalar, kewajiban zakat hanya berlaku bagi manusia yang sehat jasmani dan rohani, yang bertanggung jawab untuk membayar demi kepentingan diri dan umat. Etik dan kewajaran, zakat ditarik secara wajar sesuai kemampuan, tanpa meninggalkan beban yang justru menyulitkan si pembayar zakat.

Selanjutnya Widarno (2006) menjelaskan bahwa, zakat merupakan bagian dari harta yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat, untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut ajaran Islam, selain itu juga berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan maupun sosial ekonomi. Aspek ketuhanan dapat ditelusuri dari ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menyebutkan masalah zakat. Rasulullah bahkan menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama menegakkan rukun Islam.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Mariah (2011) di Kabupaten Bekasi, menemukan bahwa zakat juga dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak, sehingga mengurangi beban ganda kewajiban yang harus dibayar oleh umat muslim. Hal ini didukung dengan adanya Undang-undang No.17 tahun 2000, dimana zakat diperlukan sebagai unsur pengurang penghasilan kena pajak yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan untuk menentukan penghasilan kena pajak suatu penghasilan harus dikurangi dengan biaya-biaya yang telah ditetapkan.

Beberapa ayat al-Qur'an tentang kewajiban untuk membayar zakat. Salah satu di antaranya adalah di dalam surah At-Taubah ayat 103, yang artinya:

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Berdasarkan ayat di atas organisasi pengelola zakat memiliki kewajiban untuk memungutnya dari orang yang memiliki kelebihan harta kemudian dikelola dengan baik untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Hal ini tidak untuk menyiksa mereka yang memiliki kelebihan harta, namun dengan tujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta mereka. Karena Zakat, infaq, dan sedekah secara substantif, merupakan bagian mekanisme pemerataan pendapatan, yakni dengan prinsip dana zakat yang diambil dari orang yang memiliki harta yang lebih yang kemudian disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat hanya sebagian kecil diambil dari hartanya dengan melihat kriteria yang berhak untuk dizakati. Oleh karena itu dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan, karena dana zakat ini hanya diberikan kepada golongan tertentu. Berbeda dengan dana infaq dan sedekah yang disalurkan untuk umum.

Zakat, Infaq, dan sedekah akan lebih optimal manfaatnya bagi masyarakat apabila dikelola dengan baik oleh lembaga amil dari pada disalurkan sendiri oleh muzaki atau yang mengeluarkan zakat. Meskipun penyaluran zakat ini diperbolehkan untuk disalurkan sendiri akan tetapi para ulama menyarankan untuk disalurkan melalui lembaga amil. Untuk membangun lembaga amil yang amanah dan profesional dan amanah yang menjadi syarat utama adalah struktur organisasi. Struktur organisasi ini sangat penting demi menentukan pembagian tugas secara jelas, dan

terdapat kejelasan wewenang. Dalam al-Qur'an surat Ash-Shaff Allah SWT berfirman:

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.” (Q.S Ash-Shaff ayat 4)

Ayat di atas menunjukkan para amil dapat diibaratkan seperti orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah, yaitu dengan memerangi kemiskinan dan keterbelakangan umat Islam. Para amil perlu membuat barisan yang teratur dalam bentuk sistem organisasi yang rapi serta ukhuwah islamiyah sehingga sistem tersebut seperti bangunan yang kokoh. Imam Ali Karramallahu Wajhah berpesan:

“Kebenaran yang tidak terorganisir akan dapat dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir dengan baik.”

Seperti halnya dengan pajak yang dipungut dan dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak, pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah juga membutuhkan badan khusus yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam untuk mengelola secara transparan, mulai dari perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendaayagunaannya.

Di Malaysia organisasi pengelola zakat disebut Pusat Pungutan Zakat Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (PPZ-MAIWP) merupakan suatu organisasi pengelola zakat yang berjaya di Malaysia. Organisasi ini dibentuk secara resmi pada tahun 1991 yang mempunyai tujuan untuk memudahkan urusan umat muslim dalam membayar zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Fidlizan dkk (2012) di Malaysia, pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh PPZ-MAIWP adalah melalui kaedah potongan gaji, dan kaunter PPZ, dengan menggunakan pembayaran melalui aplikasi *e-kutipan* dengan pembayaran yang berpusat secara *online* melalui *portal web electronicpoint of transaction*, mesin pengeluaran wang (ATM), mesin deposit wang (CDM) dan mesin deposit cek serta sistem "*Mobile payment*."serta pembayaran secara tunai.Selanjutnya Fidlizan dkk (2012) menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana zakat khususnya mengumpulkan dana zakat, harus dilaksanakan sesuai dengan perkembangan teknologi zaman sekarang, karena dengan memanfaatkan teknologi untuk memudahkan masyarakat membayarkan zakatnya, memberikan berbagai pilihan kepada masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar zakat.

Di Indonesia, organisasi pengelola zakat disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat. Pembentukan BAZNAS pertama kali ditetapkan dengan keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku saat itu. Perubahan regulasi BAZNAS berstatus sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang

bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

BAZNAS Pusat sesuai dengan tugas dan fungsinya membuat pedoman untuk BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ untuk pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah. BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk untuk melaksanakan tugas dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah Kabupaten/Kota. Dalam pasal 28 tentang tugas BAZNAS adalah perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 pasal 16 ayat 1 dinyatakan bahwa “dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.” Selain itu dalam pasal 17 menyatakan bahwa “untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).” Undang-Undang zakat tersebut dapat mendorong lembaga pengelola zakat yang kuat, amanah, dan dapat dipercaya oleh masyarakat sebagai organisasi khusus yang mengelola dana zakat mulai dari perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan

pendayagunaannya. Penelitian Septiandani (2012) menyatakan bahwa dengan keberadaan Badan Amil Zakat ini dapat memberikan substansi kepada pemerintah maupun kepada masyarakat dalam melawan dan menuntaskan kemiskinan yang ada di Indonesia khususnya di daerah kabupaten/kota, dan perlu upaya, metode, bentuk, inovasi dan kreasi dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat, infaq, dan sedekah.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Jika dilihat secara demografik dan kultural sangat berpotensi untuk mengembangkan salah satu instrumen pemerataan pendapatan sesuai dengan syariat Islam. Pemerataan pendapatan menjadi salah satu instrumen yang layak untuk dikembangkan, yakni institusi zakat, infaq, dan sedekah. Dengan pemerataan pendapatan sesuai dengan syariat islam ini, dapat memberikan dorongan untuk membangun ekonomi dan dapat mengurangi kemiskinan secara bertahap. Di Gorontalo yang mayoritas penduduknya merupakan muslim dimana falsafah kehidupannya berpedoman pada “Adat bersendikan Syara’ dan Syara’ bersendikan Kitabullah”. Dengan dasar ini diharapkan bahwa masyarakat Gorontalo mampu mengembangkan institusi pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah.

Gorontalo terdiri atas 5 Kabupaten dan 1 Kota, yakni Kabupaten Pohuwato, Boalemo, Gorontalo, Bone Bolango, Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo. Masing-masing Kabupaten mempunyai ciri dan khas yang

berbeda-beda. Contohnya Kabupaten Boalemo yang mempunyai ciri khas pada slogannya. Daerah yang mempunyai berbagai suku, dan beragam budaya ini berslogan “IDAMAN” yang merupakan singkatan dari Indah, Damai, Amanah, Mandiri, Agamis dan Nyaman.

Kabupaten Boalemo memiliki potensi zakat, infaq dan sedekah jika di lihat dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boalemo yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2013. Tercatat pertumbuhan ekonomi pada 2013 mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan sebesar 7,33. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Boalemo mengalami sedikit percepatan 0.03 persen dibandingkan tahun 2012 yang didukung dengan dengan kondisi beberapa sektor pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Hampir setiap sektor yang ada di Kabupaten Boalemo memiliki potensi zakat yang harus dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan telah memenuhi nishab. Sehingga dapat dipastikan menjadi sebuah kekuatan yang utama untuk menjadi sumber zakat, infaq dan sedekah yang potensial. (Sumber LAKIP Kabupaten Boalemo 2014).

Dewasa ini perkembangan BAZNAS Kabupaten Boalemo dalam mengumpulkan dana zakat, infaq dan sedekah meningkat, dengan kerjasama yang dilakukan oleh BAZNAS dan Pemerintah Daerah dalam mensosialisasikan zakat dan tugas dan fungsi BAZNAS. Perkembangan ini terlihat dari peningkatan jumlah dana zakat, infaq dan sedekah yang

dikumpul dari muzzaki. Dimana pada awal dibentuknya BAZNAS Kabupaten Boalemo pada tahun 2012 dana ZIS yang dikumpul berkisar kurang lebih 100 Juta Rupiah, pada tahun 2015 mengalami peningkatan menembus angka kurang lebih 2 Miliar Rupiah. Dengan peningkatan jumlah dana zakat, infaq dan sedekah, dapat dipastikan menjadi potensi yang besar untuk menjadikan dana zakat, infaq dan sedekah sebagai salah satu instrumen untuk menuntaskan kemiskinan di Kabupaten Boalemo.

Fenomena dan masalah saat ini yang terus dicarikan solusi untuk menyelesaikannya adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap zakat, infaq dan sedekah oleh sebagian besar umat Islam khususnya di Boalemo, sehingga kesadaran untuk menunaikan kewajibannya membayar zakat masih kurang. Selain pemahaman tentang zakat, infaq dan sedekah masyarakat masih banyak yang belum mengetahui keberadaan BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat, infaq dan sedekah, sehingga masyarakat masih banyak yang lebih memilih menyalurkan zakatnya secara langsung.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana potensi sumber zakat, infaq dan sedekah di Kabupaten Boalemo?
2. Upaya apa yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Boaloemo dalam mengumpulkan dana zakat, infaq dan sedekah?

3. Apa kendala yang dihadapi BAZNAS dalam pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah di Kabupaten Boalemo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana potensi sumber zakat, infaq dan sedekah di Kabupaten Boalemo.
2. Upaya apa yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Boaloemo dalam mengumpulkan dana zakat, infaq dan sedekah.
3. Apa kendala yang dihadapi BAZNAS dalam mengumpulkan dana zakat, infaq, dan sedekah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi seluruh pembaca dan memberikan contoh bagi BAZNAS yang ada Provinsi Gorontalo dalam mengelola dana ZIS, khususnya cara mengumpulkan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan BAZNAS Kabupaten Boalemo dalam mengelola dana ZIS.